

MODERASI DAULAH RUSTAMIYYAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK

Ahmad Choirul Rofiq
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo
rofiq8377@yahoo.co.id

Abstrak

Konflik akibat benturan kepentingan merupakan keniscayaan dalam hidup, khususnya dalam kehidupan berpolitik. Konflik politik muncul akibat perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok, atau organisasi yang melibatkan penyelenggara negara. Tulisan ini berusaha mengungkap pola penyelesaian konflik politik yang dilakukan oleh Daulah Rustamiyyah yang notabene beraliran Khawarij Ibadiyyah yang moderat. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, Penulis menemukan bahwa kebijakan politik Rustamiyyah yang berkaitan dengan penyelesaian konflik politik di dalam pemerintahannya lebih didasarkan pada doktrin Ibadiyyah yang mengutamakan sikap moderat. Sejumlah konflik politik berhasil dituntaskan oleh Rustamiyyah dengan meminimalkan tindakan kekerasan. Dalam rangka penyelesaian konflik, penguasa Rustamiyyah mengawalinya dengan langkah persuasif berupa peringatan hingga ancaman. Kemudian, bila perlu, ia melibatkan pihak ketiga sebagai penengah konflik. Bila langkah-langkah itu semua tidak berhasil, barulah ia mengambil sikap tegas terutama terhadap pihak-pihak yang membahayakan stabilitas umum. Selain daripada itu, pemerintah sering berinisiatif untuk memanfaatkan diplomasi pada saat konflik bersenjata sedang berlangsung. Dengan menerapkan kebijakan demikian, perdamaian dan stabilitas pemerintahan Rustamiyyah dapat terus dipertahankan

Kata Kunci: *Daulah Rustamiyyah; Khawarij Ibadiyyah; Kebijakan Politik Moderat*

Abstract

MODERATE POLICY OF DAULAH RUSTAMIYYAH IN RESOLVING POLITICAL CONFLICTS. Disputes due to conflict of interest are unavoidable phenomena particularly in political life. Political conflicts arise due to differences of opinion, competition, and conflicts between a number of individuals, groups, or organizations involving state officials. This paper seeks to uncover the pattern of political conflict resolution carried by Daula Rustamiyyah which incidentally belonged to Khawarij Ibadiyyah moderate wing. By using the historical approach, the author finds out that the political policy of Rustamiyyah to resolve political conflicts within the government were based on Ibadiyyah doctrines that promote moderation. A number of political conflicts were successfully resolved by Rustamiyyah with a minimum violence. To solve political conflicts, the Rulers of Rustamiyyah began with persuasive step, from admonition to threat. Then, if necessary, it involves a third party as a mediator. If the measures were all unsuccessful, they took a firm stance, especially against those who endanger public stability. In addition, the government often took the initiative to utilize diplomacy during the ongoing armed conflict. By implementing such policies, peace and stability can be maintained by the Rustamiyyah government.

Keywords: *Rustamiyyah Dynasty; Khawarij Ibadiyyah; Moderat Political Policy.*

A. Pendahuluan

Kehidupan yang bersifat dinamis senantiasa berubah dan berkembang seiring perjalanan waktu. Karena selalu mengalami perubahan, maka kehidupan menjadi tidak stagnan. Pada waktu tertentu keadaannya damai tanpa perselisihan, sedangkan pada waktu yang lain keadaannya tidak tenang dan mengalami pertentangan. Perselisihan atau pertentangan inilah yang biasanya disebut konflik. Setiap individu maupun masyarakat tentu pernah berada dalam situasi konflik dan merasakan akibatnya. Konflik biasanya terjadi disebabkan adanya benturan-benturan kepentingan atau keinginan pada waktu yang bersamaan. Sesuai dengan titik tekan aspek yang mengalami konflik, maka terdapat beberapa macam konflik, misalnya konflik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Konflik politik adalah perbedaan

pendapat, persaingan, dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok, atau organisasi yang melibatkan penyelenggara negara.¹Konflikadakalanya berujung pada perdamaian dan adakalanya berakhir dengan kekerasan.

Suasana perdamaian dan konflik yang demikian juga terjadi selama pemerintahan Rustamiyyah. Daulah Rustamiyyah didirikan oleh ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam pada tahun 160 H (776 M).² Kekuasaan daulah yang berideologi Ibāḍiyyah ini berakhir pada tahun 296 M (909 M).³Ibāḍiyyah, yang dinisbatkan kepada ‘Abd Allāh ibn Ibād at-Tamīmī, dikenal sebagai kelompok Khawarij paling moderat di antara sekte-sekte Khawarij lainnya.⁴Pusat pemerintahan Rustamiyyah di Tahert (T̄hart, Tāhart, dan Taihort)⁵ dekat Tiaret di kawasan Aljazair Barat Laut⁶ hingga Jabal Nafūsah (al-Jabal al-Gharbī) di kawasan Libya Barat Laut.⁷Selama menjalankan pemerintahan, daulah ini berhasil mewujudkan kemajuan ekonomi dan intelektual. Tahert bahkan mendapat julukan ‘*Irāq al-Magrib, al-‘Irāq aṣ-Ṣaḡīr*, atau *Balkh al-Magrib*karena kemajuan peradabannya.⁸

¹ A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 39.

² Muḥammad ‘Isā al-Ḥarīrī, *ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Magrib al-Islāmī: H̄faḍarātuhā wa ‘Alāqatuhā al-Khārijīyyah bi al-Magrib wa al-Andalus* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1987),h. 94.

³ Ibn ‘Izārī, *al-Bayān al-Mugrib fī Akhbār al-Andalus wa al-Magrib*, Jilid I (Leiden: E.J. Brill, 1948),h. 197.

⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-‘Aqā’id*, Jilid I (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946), h. 89; ‘Amir an-Najjār, *al-Khawārij: ‘Aqīdah, wa Fikran, wa Falsafah* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990), h. 165; dan Nāyif Maḥmūd Ma‘rūf, *al-Khawārij fī al-‘Aṣr al-Umawī* (Beirut: Dār at-Ṭalī‘ah, 1994), h. 239.

⁵ Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam*, terj. Joan Spencer (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004),h. 215, ‘Alī Yahyā Mu‘ammar, *al-Ibāḍiyyah fī Maukib at-Tārīkh*, Jilid II (Seeb: Maktabat aḍ-Dāmīrī, 2008),h. 7, Ibn ‘Izārī, *Kitāb*, Jilid I,h. 196, dan S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1981), h. 72. Terdapat beberapa penulisan nama kota ini yang berbeda. Di sini penulis selanjutnya menggunakan Tahert.

⁶ Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980), h. 22.

⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Tiaret> dan http://en.wikipedia.org/wiki/Jabal_Nafusa.

⁸ Sulaimān Bāsyā al-Bārūnī, *al-Azhār ar-Riyāḍiyyah fīA’immah wa*

Dengan pendekatan historis, tulisan ini berusaha mengurai kebijakan politik para penguasa Daulah Rustamiyyah dalam menyelesaikan sejumlah konflik yang terjadi, baik dengan konflik internal maupun eksternal dengan lembaga-lembaga politik lainnya.

B. Kebijakan Penyelesaian Konflik Daulah Rustamiyyah

Perjalanan awal pemerintahan Rustamiyyah di pada masa kepemimpinan ‘Abd ar-Raḥmān ibn Rustam dapat berlangsung secara damai dan tidak dijumpai adanya konflik politik, sosial, atau peperangan yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Tidak hanya dalam lingkup internal kawasan pemerintahannya, dalam kaitannya dengan negeri lain ia juga menjalin hubungan baik. Ia bahkan menikahkan anak perempuannya yang bernama Urwā dengan anak laki-laki Ilyasa’, penguasa Daulah Midrāriyyah, yang bernama Midrār, meskipun Midrāriyyah bermazhab Ṣufriyyah. Hal itu dilakukannya demi menciptakan kondisi damai dan hubungan harmonis antara kedua pemerintahan.⁹ Tampaknya, fenomena pernikahan politik merupakan langkah strategis yang saling menguntungkan untuk kepentingan bersama.¹⁰ Pernikahan politik itu terlaksana setelah kedua pihak mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Salah satu persamaan keduanya mungkin terletak pada aspek historis mereka yang sama-sama dari golongan Khawarij. Demikianlah kondisi pemerintahan ‘Abd ar-Raḥmān yang dilukiskan oleh al-Bārūnī dengan ungkapannya: *Lā ḥarb wa lā syiqāq* (Tidak ada peperangan atau perpecahan).¹¹

‘Abd ar-Raḥmān merupakan figur pemimpin yang mempunyai sifat-sifat mulia sehingga dicintai oleh seluruh masyarakat. Sungguh ia sangat layak diteladani oleh semua orang.

Mulūk al-Ibādīyyah, Jilid II (Oman: Salṭanah ‘Umān, 1987), h. 49 dan al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, h. 234.

⁹ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 142-143.

¹⁰ Nabi Muḥammad juga melakukan pernikahan demi tujuan politis. Misalnya, ketika ia menikah dengan Juwairiyyah binti al-Ḥārīs (pemimpin Banū al-Muṣṭaliq) dan Ṣafiyyah binti Ḥuyai (pemimpin Banū an-Naẓīr). Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, *Tārīkh al-Islām as-Siyāsī, wa ad-Dīnī, wa aš-Ṣaqāfī, wa al-Ijtīmā’ī*, Jilid I (Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1964), h. 185.

¹¹ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 147.

Kualitas kepribadian dan kepemimpinannya yang terkenal zuhud, jujur, dan adil menjadi faktor utama terciptanya kondisi damai di seluruh wilayah kekuasaan Rustamiyyah selama pemerintahannya. Kepemimpinan ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Abd ar-Rahmān semenjak transisi kekuasaan telah diwarnai konflik. Mungkin sudah menjadi kelaziman, apabila setiap pemimpin utama yang sangat kharismatis meninggal, maka biasanya diikuti perebutan kekuasaan. Kharisma seorang pemimpin turut berpengaruh dalam keberhasilan kepemimpinan. Barangkali para tokoh masyarakat (yang ditinggalkan oleh pemimpin yang kualitasnya tidak dapat ditandingi oleh masyarakat sesudahnya tersebut) merasa mempunyai kemampuan dalam memimpin sehingga masing-masing berupaya merebut kekuasaan yang lowong itu. Sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, persoalan mengenai peralihan kepemimpinan politik atau proses penetapan seorang pemimpin mendapatkan perhatian sangat serius dari masyarakat muslim. Masalah itu bahkan menjadikan mereka terlibat dalam pertumpahan darah yang sangat menyedihkan. Asy-Syahrastānī mengatakan bahwa konflik paling besar yang terjadi di kalangan umat adalah konflik yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam setiap perjalanan masa, tidak ada pedang yang terhunus di dalam Islam demi alasan keagamaan sebagaimana terhunusnya pedang yang dipicu oleh permasalahan kekuasaan.¹²

Perselisihan yang paling terkenal mengenai pemilihan pemimpin baru adalah kisah perdebatan panas antara para shahabat Nabi di Saqīfah Banī Sa‘īdah setelah Rasulullah meninggal. Sebelum pemakaman Rasulullah dilaksanakan, golongan Anshar telah berkumpul di Saqīfah Banī Sā‘idah (semacam gedung MPR) untuk mengangkat Sa‘d ibn ‘Ubādah dari suku Khazraj sebagai pemimpin.¹³ ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, Abū ‘Ubaidah ibn al-Jarrāh,

¹² Abū al-Faṭḥ Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm asy-Syahrastānī, *al-Milal wa an-Niḥal*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. t.), h. 13.

¹³ Kaum Anshar maupun Muhajirin mengalami permasalahan serius dalam menentukan pengganti Rasulullah. Sebelum wafat, Rasulullah tidak pernah memberikan petunjuk secara pasti tentang calon penggantinya. Dalam peristiwa Saqīfah tersebut tampak kesadaran politik kalangan Anshar mengenai pengganti Rasulullah yang mendahului Muhajirin. Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā’* (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), h. 8 dan Pulungan, *Fiqh*, h. 102.

dan Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq segera menuju Saqīfah Banī Sā‘idah, yaitu balai pertemuan di Madinah yang mempunyai kedudukan seperti Dār an-Nadwah di Mekah sebagai tempat bermusyawarah. Sesampai di sana, terjadi perdebatan mengenai kepemimpinan sesudah Rasulullah. AbūBakr mengatakan keutamaan golongan Muhajirin untuk menjadi pemimpin dibandingkan golongan Anshar disebabkan Muhajirin masuk agama Islam lebih awal daripada Anshar. Abū Bakr lantas mengajukan ‘Umar dan Abū ‘Ubaidah untuk dipilih umat Islam. ‘Umar justru membaiai Abū Bakr sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya, pembaiatan terhadap Abū Bakr dilakukan pula oleh Abu ‘Ubaidah, suku Aus, suku Khazraj, dan semua orang dalam pertemuan penting itu.¹⁴

Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin yang sangat berwibawa meninggalkan para penerusnya yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan rata-rata sama, maka mereka cenderung terlibat konflik dan saling memperebutkan kekuasaan. Dampak perebutan kekuasaan itu kadang dirasakan langsung oleh semua warga, mulai dari lapisan elit hingga lapisan paling bawah. Terlebih lagi, apabila konflik itu menimbulkan pertumpahan darah yang menelan banyak korban. Hal inilah yang dialami pemerintahan Rustamiyyah. Proses pemilihan ‘Abd al-Wahhāb memunculkan persoalan-persoalan baru di kalangan Ibādīyyah. Sebagaimana disinggung di depan, kandidat terkuat (Mas‘ūd al-Andalusī) tidak menampakkan diri ketika akan dibaiat sehingga kandidat nomor dua (‘Abd al-Wahhāb) yang terpilih, padahal kualitas Mas‘ūd berada di atas ‘Abd al-Wahhāb. Pada saat itu, Yazīd ibn Fandīn memimpin kelompok oposisi untuk menentang pembaiatan ‘Abd al-Wahhāb. Penentangan terhadap pemerintah tersebut pada awalnya ditanggapi oleh ‘Abd al-Wahhāb dengan peringatan keras mengenai akibat buruk dari perbuatan menentang pemerintahannya.¹⁵

Peringatan itu tidak digubris oleh Ibn Fandīn dan pengikutnya. Pemerintah masih tetap tidak memberikan tindakan

¹⁴ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Tārīkh aṭ-Ṭabarī: Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, Jilid II(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005),h. 233-237.

¹⁵ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II,h. 152.

keras. Pemerintah hanya melakukan pengawasan ketat dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mereka. Kewaspadaan inilah yang mampu menghindarkan ‘Abd al-Wahhāb dari konspirasi jahat kelompok oposisi yang hendak melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Pada waktu itu, ada dua orang membawa peti yang sengaja dikunci dari dalamnya. Keduanya berpura-pura sedang berselisih pendapat dan menitipkan peti itu kepada ‘Abd al-Wahhāb, dikarenakan tidak ada orang lain yang mereka percayai kecuali ‘Abd al-Wahhāb. Di dalam peti itu telah bersembunyi kawan mereka yang ditugasi untuk membunuh ‘Abd al-Wahhāb ketika lengah. Pada malam hari, ‘Abd al-Wahhāb yang dititipi peti meletakkan peti itu di ruangan perpustakaan pribadinya. Karena ‘Abd al-Wahhāb sudah menaruh kecurigaan, maka ia menutupi peti itu dengan kain putih supaya terlihat jika ada gerakan mencurigakan. Setelah membaca buku-buku yang diinginkannya, ia mengurangi lampu penerangan dan menunaikan shalat tahajjud. Ketika mengetahui lampu telah dimatikan dan mengira ‘Abd al-Wahhāb sudah tidur, orang yang bersembunyi di dalam peti segera mengambil kesempatan. Ia keluar dari peti sambil menghunuskan pedangnya hendak membunuh ‘Abd al-Wahhāb. Gerak-gerik orang itu sudah diantisipasi oleh ‘Abd al-Wahhāb sehingga ‘Abd al-Wahhāb langsung menyergap dan membunuhnya terlebih dahulu. ‘Abd al-Wahhāb memasukkannya kembali ke dalam peti seperti semula.

Pada pagi harinya, kedua orang yang menitipkan peti itu menemui ‘Abd al-Wahhāb untuk mengambil peti mereka. ‘Abd al-Wahhāb mengembalikan peti mereka. Setelah mengetahui kawan mereka tewas, mereka segera mengadakan konsolidasi kekuatan untuk bersiap-siap melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Rustamiyyah. Akibatnya, peperangan terjadi dan menelan banyak korban.¹⁶ Guna mencegah korban jiwa semakin bertambah banyak, maka ‘Abd al-Wahhāb mengusulkan gencatan senjata dan membawa permasalahan pembaiatan ‘Abd al-Wahhāb kepada para tokoh panutan Ibāḍiyyah di kawasan Masyriq untuk mendapatkan fatwa. Musyawarah ulama Ibāḍiyyah (yang dipimpin oleh Abū ‘Amr ar-Rabī‘ ibn Ḥabīb, Abū Gassān Mukhallad ibn

¹⁶ *Ibid.*, h. 153-156.

Mu‘ammar al-Gassānī, dan Wā’il ibn Ayyūb tatkala di Mekah tersebut) menegaskan keabsahan pembaiatan ‘Abd al-Wahhāb dan kewajiban seluruh masyarakat untuk bersikap taat kepada ‘Abd al-Wahhāb. Fatwa tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik politik Rustamiyyah, bahkan kelompok oposisi yang dipimpin Ibn Fandīn terpengaruh provokasi Syu‘aib al-Miṣrī, seorang tokoh Ibādīyyah yang mengambil keuntungan dari konflik dan ingin menjadi pemimpin masyarakat Ibādīyyah di sana. Ibn Fandīn diprovokasi supaya mendahului penyerangan kepada pemerintah. Saat itu, ‘Abd al-Wahhāb sedang tidak berada di Tahert. Peperangan antara pemerintah dan oposisi terjadi di pusat pemerintahan. Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh Aflah ibn ‘Abd al-Wahhāb. Ibn Fandīn terbunuh sehingga konflik itu diselesaikan sesudah ada pertumpahan darah.¹⁷

Terkait dengan rangkaian peristiwa mulai dari konspirasi pembunuhan, keluarnya fatwa, hingga terbunuhnya Ibn Fandīn, terdapat hal yang perlu dicermati, di antaranya ialah mengenai kebenaran adanya konspirasi itu dan independensi fatwa tersebut. Sebagian orang mungkin meragukan cerita itu. Warga biasa tidak mungkin dapat menemui dan menitipkan sesuatu kepada seorang raja dengan sangat mudah. Seorang raja biasanya dikelilingi oleh para pengawal berlapis untuk melindungi keamanan dirinya. Apalagi saat itu sedang terjadi konflik politik internal yang meresahkan masyarakat. Sistem pemerintahan Rustamiyyah, sebagaimana disinggung di depan, mirip dengan daulah-daulah pada umumnya, yaitu seorang penguasa mempunyai *wazīr* dan pengawal yang berada di sekelilingnya.¹⁸ ‘Abd al-Wahhāb, seperti disebutkan kisah tersebut, telah berhasil membunuh orang yang berniat membunuhnya. Anehnya, ia tidak menangkap kedua orang yang menitipkan peti itu, padahal ia mungkin dapat melakukan interogasi lebih lanjut kepada mereka jika ia segera menangkap mereka demi penggalan informasi yang lebih banyak. Oleh karena itu, andaikata konspirasi itu benar-benar nyata, maka detail peristiwanya mungkin tidaklah demikian. Barangkali alur cerita tersebut telah didramatisasi dan dilebih-lebihkan sedemikian rupa

¹⁷ *Ibid.*, h. 157-163.

¹⁸ Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h.230.

sehingga sosok ‘Abd al-Wahhāb semakin agung dan mulia di mata masyarakatnya.

Independensi fatwa itu juga dapat dipertanyakan lebih lanjut. Dengan menilik dua pihak yang berseberangan antara ‘Abd al-Wahhāb dan Ibn Fandīn, maka sudah sangat jelas adanya kesenjangan di antara keduanya. ‘Abd al-Wahhāb adalah putera ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam yang sangat dihormati dan ia saat itu sedang menduduki kursi kekuasaan, sedangkan Ibn Fandīn hanyalah tokoh masyarakat biasa. Seandainya usulan itu dikabulkan, maka ia dapat berpotensi mengurangi kewenangan penguasa. Posisi ‘Abd al-Wahhāb yang sedang memegang kekuasaan mungkin turut mempengaruhi para ulama ketika mengeluarkan fatwa sehingga berpihak pada dirinya. Lebih dari itu, ‘Abd al-Wahhāb sebelum menjadi penguasa adalah konglomerat yang sangat sukses dalam perdagangan, baik domestik maupun mancanegara. Di luar negeri, ia biasa berdagang sampai Hijaz, Bashrah, Yaman, dan *Bilād as-Sūdān*.¹⁹

Bagaimana pun realitas sesungguhnya, kedudukan ‘Abd al-Wahhāb semakin bertambah kokoh dan sebaliknya Ibn Fandīn tersingkir. Terdapat pertanyaan terkait dengan para ulama Ibādīyyah yang tidak mampu menjadi penengah dan menenangkan para penentang pemerintah. Mengapa mereka tidak menyarankan ‘Abd al-Wahhāb untuk merekrut Ibn Fandīn atau memperbolehkan supayamengajaknyabermusyawarahketikapemerintahmengambil keputusan strategis? Jadi, tidak semua persoalan (baik persoalan besar maupun kecil) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan lembaga musyawarah sebelum diputuskan. Andaikata persoalan itu termasuk ke dalam ranah persoalan kecil dan sepele, maka ia dapat diputuskan oleh pemimpin politik secara langsung. Usulan Ibn Fandīn tentang pembentukan lembaga konsultasi bagi seorang pemimpin pemerintahan sebenarnya tidaklah keluar dari prinsip musyawarah. ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam sudah terbiasa melakukannya ketika ia memutuskan suatu permasalahan pemerintahan. Misalnya, ketika ia hendak memanfaatkan bantuan finansial yang diterima dari masyarakat Ibādīyyah Masyriq sebanyak dua kali. Saat itu ia segera mengumpulkan para pemuka

¹⁹ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 189.

masyarakat untuk menentukan keputusan mengenai bantuan tersebut.²⁰ ‘Abd al-Wahhāb selama kepemimpinannya juga sering berkonsultasi dengan para penasehatnya.²¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait merupakan suatu keharusan demi menemukan solusi terbaik bagi semuanya.

Langkah ‘Abd al-Wahhāb yang tidak bersedia merekrut Ibn Fandīn sebagai salah satu pejabat pemerintahannya menjadikan perselisihan antara pemerintah dan pemberontak semakin memanas. Saat itu, ‘Abd al-Wahhāb sengaja tidak melibatkan Ibn Fandīn dalam urusan pemerintahan. Ia lebih memilih orang-orang yang bersifat zuhud dan tidak ambisius.²² Bagaimana pun keadaan pribadi Ibn Fandīn yang sebenarnya, ia jelas merupakan figur terpadang yang mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya. ‘Abd ar-Rahmān tentu tidak akan mencalonkannya jika ia tidak berkualitas. Apabila ‘Abd al-Wahhāb berkenan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik yang mendukung pemerintah maupun yang menentang pemerintah, mungkin alur sejarah akan berbeda dan konflik politik yang menelan korban jiwa itu dapat dihindari. Bukankah perdamaian lebih bermanfaat daripada perseteruan?

Sesudah Ibn Fandīn tewas, pengikut-pengikutnya masih melakukan perlawanan dan mampu menghasut orang-orang Mu‘tazilah Wāṣiliyyah untuk melawan pemerintah. Konflik ini direspon oleh ‘Abd al-Wahhāb dengan peringatan keras dan ancaman. Karena peringatan dan ancaman itu tidak dipedulikan, maka peperangan tidak dapat dihindarkan. Setelah berlangsung beberapa lama, gencatan senjata disepakati kedua pihak yang bertikai. Selama gencatan senjata, pemerintah menyelenggarakan perdebatan teologis antara tokoh Wāṣiliyyah dengan tokoh Ibādīyyah yang diwakili oleh Mahdī an-Nafūsī dan berakhir dengan kemenangan Ibādīyyah. Gencatan senjata tidak bertahan lama. Para pemberontak mengadakan penyerangan lagi sehingga

²⁰ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār al-A‘immah ar-Rustamiyyīn* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986), h. 32-41.

²¹ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 184, 208, dan 253.

²² Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h. 113-114.

peperangan terpaksa dilakukan untuk menumpas pemberontakan. Dalam peperangan itu, pemerintah berhasil mengalahkan para pemberontak, serta memaksa mereka untuk menyerah dan menyatakan ketaatan kepada pemerintah.²³ Sikap politik yang dipegangi oleh individu atau kelompok cenderung sulit dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Para oposisi yang menempuh sikap berlawanan dengan pemerintah biasanya menyebarkan dan melestarikan ideologinya kepada para pengikut atau simpatisannya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut berupaya lebih cermat dalam menghadapi para oposisi atau lawan politiknya.

Konflik berikutnya di wilayah pemerintahan Rustamiyyah yang berakhir dengan kekalahan pemberontak adalah antara pihak pemerintah dan pihak Banū Massālah yang merasa dihalang-halangi tatkala hendak mempererat hubungan politik dengan suku Hawwārah melalui ikatan pernikahan. Sesudah kemenangan dalam pertempuran inilah, ‘Abd al-Wahhāb menegaskan kapabilitas Aflah, anaknya, untuk menjadi pemimpin pemerintahan.²⁴ Sebagai penguasa, ‘Abd al-Wahhāb tentu berusaha melakukan apa saja untuk mengamankan kekuasaan yang digenggamnya agar tidak beralih kepada orang lain. Berkat pengalamannya yang sangat banyak dalam kancah perpolitikan, maka ia mampu mencermati dan mengantisipasi sesuatu yang diperkirakannya akan mengancam pemerintahannya. Itulah langkah-langkah politis ‘Abd al-Wahhāb yang berhasil mengamankan posisi pemerintahannya. Ibn aṣ-Ṣagīr menilai pemerintahan ‘Abd al-Wahhāb yang sangat kuat dan keras tersebut merupakan suatu pemerintahan berbentuk kerajaan. Keadaan pemerintahannya telah mengalami perubahan dari *ḥāl al-imāmah* (tingkatan pemerintahan seorang imam) menjadi *ḥāl al-mulk* (tingkatan pemerintahan seorang raja).²⁵ Dalam kancah perpolitikan, kepentingan politis sering lebih diutamakan daripada kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk diselewengkan. Pemegang kekuasaan kadang berupaya melanggengkan kekuasaannya selama-lamanya. Dalam tingkatan yang lebih berbahaya, penguasa menganggap dirinya

²³ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 175-177.

²⁴ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār*, h. 52-55.

²⁵ *Ibid.*, h. 51 dan al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 188.

dapat berbuat sekehendak hatinya. Ia merasa tidak mungkin melakukan kesalahan.

Konflik lain yang terjadi pada masa kepemimpinan ‘Abd al-Wahhāb dan tidak sempat meletus menjadi peperangan berdarah ialah terkait dengan penolakan ‘Abd al-Wahhāb atas tampilnya Khalaf sebagai pemimpin di Jabal Nafūṣah menggantikan as-Samḥ ibn Abī al-Khaṭṭāb, ayahnya. Pemerintah mengirimkan surat untuk menuntaskan persoalan ini. Surat itu melarang Khalaf menjadi pemimpin dan memerintahkan orang-orang yang membaiainya agar mencabut pembaiatannya. Meskipun peringatan pemerintah itu tidak dihiraukan, tetapi ‘Abd al-Wahhāb tetap berupaya menanggapi pembangkangan Khalaf secara persuasif. Ketika pemimpin Jabal Nafūṣah, Abū ‘Ubaidah ‘Abd al-Ḥamīd, meminta izin untuk menjatuhkan sanksi keras kepada Khalaf dan pengikutnya yang meresahkan masyarakat, ‘Abd al-Wahhāb masih memerintahkannya supaya menjauhi pertumpahan darah dan membujuk Khalaf secara halus. Kondisi demikian terus berlangsung hingga ‘Abd al-Wahhāb meninggal. Menurut al-Bārūnī, ‘Abd al-Wahhāb pada dasarnya merupakan sosok yang tidak menyukai kekerasan dan pertumpahan darah.²⁶

Sikap pemerintahan Rustamiyyah berubah tatkala kepemimpinan dipegang oleh Aflaḥ ibn ‘Abd al-Wahhāb. Karena Khalaf tetap membangkang dan justru perlawanannya semakin menjadi-jadi, maka Aflaḥ memerintahkan al-‘Abbās ibn Ayyūb untuk melakukan penyerangan sehingga Khalaf dapat ditundukkan.²⁷ Perbedaan sikap antara pemerintahan Aflaḥ dan ‘Abd al-Wahhāb tatkala menangani konflik terkait dengan pembangkangan Khalaf di Jabal Nafūṣah mungkin disebabkan alasan tertentu. Di antara hal yang menyebabkan ‘Abd al-Wahhāb tidak mau menjatuhkan hukuman keras kepada Khalaf ialah adanya kedekatan hubungan antara keluarga mereka berdua. Jika menilik hubungan dekat antara ‘Abd al-Wahhāb dan as-Samḥ (ayah Khalaf), tentunya dapat dimaklumi apabila ‘Abd al-Wahhāb berusaha maksimal untuk tidak menanggapi persoalan Khalaf dengan kekerasan. As-Samḥ adalah *wazīr* Rustamiyyah yang mempunyai hubungan

²⁶ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 209.

²⁷ *Ibid.*, h. 233.

sangat dekat dengan ‘Abd al-Wahhāb dan bahkan pendapatnya sering dipergunakan ‘Abd al-Wahhāb dalam rangka menjalankan pemerintahan Rustamiyyah secara baik.²⁸

Hubungan erat as-Samḥ dan ‘Abd al-Wahhāb sama dengan hubungan kedua orang tua mereka, yakni Abū al-Khaṭṭāb al-Ma‘āfirī dan ‘Abd ar-Raḥmān ibn Rustam. Pada tahun 135-140 H (752-757 M) Abū al-Khaṭṭāb dan ‘Abd ar-Raḥmān sama-sama menjadi anggota *ḥamalāt al-‘ilm* atau delegasi khusus yang ditugasi pemimpin Ibādīyyah di kawasan Magrib untuk belajar secara langsung kepada pemimpin utama Ibādīyyah di Bashrah, Abū ‘Ubaidah Muslim ibn Abī Karīmah. Setelah itu, Abū al-Khaṭṭāb menjadi pemimpin Ibādīyyah di Tripolitania, sedangkan ‘Abd ar-Raḥmān menjadi pemimpin di Qayrawan. Mereka kemudian dikalahkan oleh pasukan ‘Abbāsiyyah yang dipimpin Muḥammad ibn al-Asy‘as al-Khuzā‘ī.²⁹ Oleh karena itu, perjalanan bersama antara keluarga Ibn Rustam dan keluarga Abū al-Khaṭṭāb selama kurun waktu yang lama sejak masa perjuangan hingga kesuksesan tentunya memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan sikap dan cara pandang ‘Abd al-Wahhāb terhadap Khalaf yang cenderung lunak. Jadi, latar belakang pribadi turut mengarahkan kebijakannya,³⁰ sehingga motif kebijakan itu bersifat afektif atau emosional.³¹

Dalam menjalankan pemerintahannya, Aflaḥ juga mampu menuntaskan konfliknya dengan Naffāt ibn Naṣr yang menentang pengangkatan Sa‘d ibn Abī Yūnus sebagai pemimpin Qanṭarārah dan membuat keresahan di tengah masyarakat dengan pendapatnya yang nyeleneh. Di antara pendapatnya ialah mengenai kesesatan pelaksanaan khutbah Jum‘at yang dihukuminya sebagai bid‘ah. Langkah awal yang dilakukan Aflaḥ adalah penyampaian peringatan dan nasehat berkali-kali hingga pemberian ancaman

²⁸ *Ibid.*, h. 200.

²⁹ *Ibid.*, h. 35-36 dan Muḥammad Ṣāliḥ Nāṣir dan Sulṭān ibn Mubārak asy-Syaibānī, *Mu‘jam A‘lām al-Ibādīyyah min al-Qarn al-Awwal al-Hijrī ilā al-‘Aṣr al-Ḥāḍir: Qism al-Masyriq* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2006), h. 446.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 195.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 55.

keras terhadap Naffāt. Setidaknya terdapat tiga pucuk surat dari Aflah yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik ini. Inti surat-surat tersebut menekankan pada kesalahan Naffāt, kewajiban untuk mengucilkan Naffāt bagi seluruh masyarakat di bawah pemerintahan Rustamiyyah, dan ancaman Aflah yang akan menghukum Naffāt jika tidak mematuhi pemerintah. Naffāt melarikan diri ke Baghdad selama beberapa waktu. Setelah pulang ke daerah asalnya, Naffāt menyatakan loyalitasnya kepada pemerintah. Konflik itu kemudian berakhir.³² Penuntasan konflik yang dilakukan Aflah terhadap lawan politiknya itu sangat tepat. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pemikirannya. Namun, apabila kebebasan berpendapat yang dipergunakan sebagian warga itu justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka pemerintah berhak melakukan tindakan tegas demi mewujudkan ketenangan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pemerintah hendaknya juga tetap memberikan kesempatan kepada pihak oposisi yang telah memperlihatkan perubahan sikapnya itu agar dapat berbaur kembali di tengah masyarakat dengan lebih baik. Kebijakan Aflah yang memaafkan lawan politiknya itu sebagaimana pernah dilaksanakan oleh Khalifah Abū Bakr kepada Ṭulaiḥah dan Sajāḥ pada saat peristiwa *riddah*. Keduanya memberontak terhadap pemerintahan Abū Bakr dan kemudian menyatakan kepatuhannya kembali kepada pemerintah. Abū Bakr menerima pertaubatan mereka sehingga mereka dapat memperbaiki keislamannya sampai akhir hidup mereka.³³

Konflik politik yang terbilang besar dan tidak mampu diatasi pemimpin Rustamiyyah adalah konflik antara pemerintahan Abū Bakr ibn Aflah dengan pemberontak yang menuntut balas atas kematian Muḥammad ibn ‘Irfah. Konflik yang berujung pada peperangan dan memakan banyak korban itu dapat diselesaikan melalui peperangan pula ketika kepemimpinan berpindah kepada Abū al-Yaqẓān ibn Aflah.³⁴ Abū Bakr dan Ibn ‘Irfah memiliki

³² Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 251-267. Al-Bārūnī tidak menerangkan argumentasi yang melatarbelakangi pendapat Naffāt tersebut.

³³ Muḥammad Ḥusain Haikal, *aṣ-Ṣiddīq Abū Bakr* (Mesir: Maṭābi‘ al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1982), h. 64 dan 71.

³⁴ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhhbār*, h. 75-85.

beberapa persamaan. Keduanya mempunyai wajah tampan, harta berlimpah, kedermawanan, hobi begadang hingga larut malam, dan kegemaran pada sastra. Hanya saja Ibn ‘Irfah lebih senang menonjolkan diri, mengumpulkan banyak pengikut, berbuat sosial demi popularitas, dan merasa bangga jika diikuti banyak orang ketika sedang bepergian, sedangkan Abū Bakr tidak seperti itu. Ia cenderung berpenampilan sederhana dan bersikap biasa-biasa saja. Kedekatan hubungan keduanya tidak menjadikan Abū Bakr memberikan tugas kenegaraan kepada Ibn ‘Irfah. Tugas kenegaraan diberikan kepada Abū al-Yaqzān setelah saudaranya itu dibebaskan Daulah ‘Abbāsiyyah dan pulang ke Tahert. Keadaan inilah yang menjadikan Ibn ‘Irfah sangat kecewa dan merasa sakit hati kepada Abū Bakr dan Abū al-Yaqzān sehingga hubungan Ibn ‘Irfah dan Abū Bakr mengalami keretakan. Keretakan hubungan itu dibaca oleh pihak lain yang hendak menimbulkan kekisruhan. Perkembangan selanjutnya ialah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Ibn ‘Irfah yang tersangka pembunuhnya ditujukan kepada Abū Bakr. Masyarakat luas membenarkan informasi tentang pembunuhannya dilakukan Abū Bakr kepada Ibn ‘Irfah. Mereka kemudian menuntut pertanggungjawaban Abū Bakr.³⁵

Menurut Mu‘ammar, Ibn aṣ-Sagīr mungkin menerima informasi dari orang-orang yang tidak suka kepada Daulah Rustamiyyah. Pihak yang diduga kuat menyebabkan perpecahan Ibāḍiyyah tersebut ialah Maḥmūd ibn al-Wafīd. Pada awalnya ia adalah asisten pribadi Ibn ‘Irfah yang mempunyai ambisi kuat untuk menaikkan Ibn ‘Irfah menjadi penguasa. Tatkala Abū Bakr dan Ibn ‘Irfah berusaha untuk memperbaiki keretakan hubungan keduanya, maka ia secara rahasia melakukan pembunuhan terhadap Ibn ‘Irfah.³⁶ Informasi mengenai pembunuhan yang dilakukan Abū Bakr kepada Ibn ‘Irfah itu disebarkan Ibn al-Wafīd di berbagai tempat. Abū Bakr pada hari pembunuhan itu telah mengundang Ibn ‘Irfah. Sepanjang hari sampai malam keduanya menghabiskan waktu bersama. Ketika menjelang shalat magrib, Abū Bakr memerintahkan pembantunya untuk membunuh Ibn ‘Irfah dan membuang jasadnya ke dalam sebuah lubang tertentu

³⁵ Mu‘ammar, *al-Ibāḍiyyah*, Jilid II, h. 79-80.

³⁶ *Ibid.*, h. 86-90.

di suatu tempat secara sembunyi-sembunyi. Pada pagi harinya, pengikut-pengikut Ibn ‘Irfah mencari tuannya dan berhasil menemukan jasadnya setelah mengikuti jejak-jejak darah yang tertinggal. Ibn al-Wafid memprovokasi khalayak ramai untuk menuntut balas terhadap kematian Ibn ‘Irfah. Opini publik yang menyatakan Abū Bakr sebagai pelaku pembunuhan semakin kuat di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang terpengaruh provokasi. Mereka memaksa Abū Bakr untuk bertanggung jawab atas peristiwa itu sehingga permasalahan memanas dan mengakibatkan perang berkecamuk di Tahert yang dapat diselesaikan Abū al-Yaqzān setelah mendapat bantuan penuh dari Suku Nafūṣah.³⁷ Jadi, pada masa pemerintahan Abū al-Yaqzān ini masyarakat Nafūṣah sekali lagi berhasil menunjukkan kontribusi besarnya dalam penyelesaian konflik internal setelah sebelumnya mampu berperan penting dalam penyelesaian konflik antara pemerintahan ‘Abd al-Wahhāb dan kelompok Wāṣiliyyah.³⁸ Hal itu sebenarnya sudah semestinya dilakukan mereka, dikarenakan proses terpilihnya Abū Bakr menjadi penguasa juga tidak terlepas dari dukungan kuat Suku Nafūṣah.³⁹

Peristiwa pembunuhan Ibn ‘Irfah ini mirip dengan kasus yang menimpa keluarga Barmak pada masa pemerintahan Khalifah Hārūn ar-Rasyīd (170-193 H / 876-808 M) di Daulah ‘Abbāsiyyah. Saat itu, keluarga Barmak sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan Hārūn. Karena pengaruh mereka sangat besar, maka timbul provokasi yang menghasut Hārūn untuk menyingkirkan keluarga Barmak yang telah berjasa bagi pemerintahannya tersebut.⁴⁰ Konflik antara dua pihak yang pada mulanya menjalin hubungan baik semacam itu juga pernah terjadi sebelumnya, yakni ketika Khalifah Abū al-‘Abbās as-Saffāh (132-136 H / 750-754 M) menyingkirkan Abū Salamah al-Khallāl atau Khalifah Abū Ja‘far al-Mansūr (136-158 H / 754-775 M) membunuh Abū Muslim al-Khurāsānī, padahal Abū Salamah dan Abū Muslim telah berjasa besar dalam kesuksesan revolusi

³⁷ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār*, h. 77-87.

³⁸ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 175-177.

³⁹ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār*, h. 70-71.

⁴⁰ Ḥasan, *Tārīkh*, Jilid II, h. 60.

‘Abbāsiyyah.⁴¹ Peristiwa serupa terjadi pula antara ‘Abd ar-Raḥmān ad-Dākhil dan Badr dalam pemerintahan Umawiyyah II di Andalusia,⁴² serta ‘Ubaid Allāh al-Mahdī dan Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusain dalam pemerintahan Fāṭimiyyah.⁴³ Dengan demikian, tidak terdapat kawan atau lawan sejati dalam dunia politik yang berorientasi pada kekuasaan. Persamaan kepentingan merupakan faktor dominan bagi seseorang untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Apabila muncul perselisihan atau perbedaan kepentingan, biasanya jalinan hubungan itu terputus. Kondisi perpecahan itu dapat semakin meruncing dan menjadi konflik membara jika tidak dapat dikompromikan atau dicarikan titik temu penyelesaian. Dalam keadaan semacam itu, terkadang terdapat pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan perselisihan tersebut demi mengambil keuntungan dari konflik yang sedang berlangsung.

Sebagaimana disinggung di depan, kapabilitas Abū Bakr sangat minim sehingga ia tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan justru menimbulkan konflik internal yang merugikan masyarakat muslim. Kasus pemilihan Abū Bakr dan keadaan pemerintahannya tersebut seperti kasus yang terjadi pada masa Yazīd ibn Mu‘āwiyah. Yazīd yang tidak memiliki kecakapan memimpin tetap dibaiat oleh Daulah Umawiyyah pada tahun 60 H (680 M). Akibatnya, selama masa kepemimpinannya antara tahun 60-64 H (680-684 M) muncul penentangan masyarakat yang kemudian direspon dengan tindakan keji pemerintah sehingga menimbulkan banyak korban. Umat Islam menjadi korban peperangan yang terjadi di antara mereka sendiri.⁴⁴ Andaikata

⁴¹ Amīnah Baiṭār, *Tārīkh al-‘Aṣr al-‘Abbāsī* (Damaskus: Maṭba‘ah Jāmi‘ah Dimasq, 1980), h. 60.

⁴² Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2005), h. 644.

⁴³ Ibn ‘Izārī, *al-Bayān*, Jilid I, h. 164; Muḥammad Jamāl ad-Dīn Surūr, *Tārīkh ad-Daulah al-Fāṭimiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1995), h. 26; dan Ali, A Short, h. 593-594.

⁴⁴ Aḥmad Syalabī, *Mausū‘ah at-Tārīkh al-Islāmī wa al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*, Jilid II (Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1987), h. 46-51 dan Yusuf al-‘Isy, *Dinasti Umawiyyah*, terj. Iman Nurhidayat dan Muhammad Khalil (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), h. 220. Walaupun banyak yang mencitrakan Yazīd secara negatif, ada pula penulis yang meragukannya karena informasi

semua masyarakat waktu itu tidak bersikukuh mengangkat pemimpin yang tidak kapabel, maka bencana kekisruhan politik itu tentu tidak mencuat ke permukaan dan menimpa kaum muslim.

Barangkali terdapat faktor lain yang turut mempertajam perselisihan antara Abū Bakr dan Ibn ‘Irfah. Faktor tersebut ialah adanya pertentangan etnis di tengah masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Rustamiyyah. Abū Bakr berasal dari bangsa Persia, sedangkan Ibn ‘Irfah berasal dari bangsa Arab.⁴⁵ Dapat dimaklumi apabila dalam peperangan itu terdapat dua kubu yang saling berseberangan, yakni pendukung Ibn ‘Irfah yang terdiri dari orang-orang Arab di satu pihak berhadapan dengan Rustamiyyah (Persia), suku Nafūshah, dan orang-orang non-Arab di pihak lain.⁴⁶ Kemajemukan anggota masyarakat sebenarnya menyimpan dua potensi yang saling bertentangan. Keanekaragaman etnis dapat menjadi sumber daya manusia yang positif jika dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, ia dapat pula menjadi ancaman bagi masyarakat dan bahkan memicu terjadinya konflik sektarian di tengah masyarakat apabila ia tidak diperhatikan secara cermat. Oleh karena itu, pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang berhasil mengintegrasikan pluralitas masyarakat dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Konflik politik berikutnya terjadi antara pemerintahan Abū Ḥātim ibn Abū al-Yaqzān di satu pihak dengan Muḥammad ibn Rabbāḥ, Muḥammad ibn Ḥamād, dan Ya‘qūb ibn Aflaḥ di pihak lain. Pada mulanya, Ibn Rabbāḥ dan Ibn Ḥamād merupakan orang kepercayaan Abū Ḥātim. Mereka pernah mempunyai ide jahat untuk membunuh Abū al-Yaqzān ketika Abū Ḥātim sedang bermasalah dengan ayahnya. Mendengar keinginan jahat itu, Abū Ḥātim sangat marah dan mengusir mereka dari Tahert. Mereka ternyata masih berpengaruh. Mereka dapat kembali ke

mengenai perangai buruknya itu berasal dari ‘Abd Allāh ibn Muṭī’, propagandis Ibn az-Zubair. Al-Qāḍī Abū Bakr ibn al-‘Arabī, *al-‘Awāṣim min al-Qawāṣim fī Ṣaubih al-Jadīd: Taḥqīq fī Mawāqif aṣ-Ṣaḥābah* (Qatar: Dār as-Ṣaqāfah, 1989), h. 204.

⁴⁵ Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h. 160.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 160-162 dan Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akḥbār*, h. 80-82.

Tahert untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan pengikut-pengikutnya. Konflik itu sempat memuncak pada peperangan berdarah dan bahkan melibatkan Ya'qūb yang hubungannya tidak rukun dengan keponakannya. Kesepakatan gencatan senjata kemudian tercapai. Pada saat jeda perang itulah, Abū Ḥātim mampu menarik kembali dukungan besar rakyatnya sehingga ia berhasil menempati kedudukannya lagi sebagai pemimpin Rustamiyyah sampai akhir hayatnya.⁴⁷ Sebagai pemimpin yang merasa menduduki kursi kekuasaan secara sah, ia merasa mempunyai kewenangan untuk menindak keras kepada setiap pihak yang merongrong kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu, ia memberdayakan segenap kemampuannya untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah tersebut. Keberhasilan pemerintahannya juga terwujud setelah ia memadamkan pemberontakan sisa-sisa pengikut Khalaf yang dipimpin aṭ-Ṭayyib, anak Khalaf. Aṭ-Ṭayyib ditangkap oleh Abū Maṣṣūr Ilyās, pemimpin Jabal Nafūṣah. Ia ditahan dan dibebaskan setelah menyatakan penyesalannya.⁴⁸ Semenjak itu ia dijuluki aṭ-Ṭayyib ibn al-Khabīṣ ibn aṭ-Ṭayyib.⁴⁹ Hal itu dikarenakan ia pada akhir hidupnya menjalani kehidupan secara baik.⁵⁰ Jadi, julukan itu dipergunakan untuk menunjukkan sifat baik dirinya dan kakeknya, serta menegaskan kejahatan ayahnya. Dalam menyikapi aṭ-Ṭayyib ini, Abū Ḥātim mengikuti jejak kakeknya, Aflah, yang telah memaafkan Naffāt ibn Naṣr ketika tunduk kembali kepada pemerintah setelah beroposisi.⁵¹

Konflik terakhir yang terjadi di kalangan Rustamiyyah adalah antara keturunan Abū Ḥātim dengan al-Yaqzān ibn Abī al-Yaqzān. Dalam konflik ini, kebencian keluarga Abū Ḥātim tidak diperlihatkan terang-terangan kepada pemerintahan al-Yaqzān. Bersama para oposisi pemerintah, mereka meminta bantuan pihak asing. Momentum yang dinantikan itu datang ketika ancaman serangan tentara Abū 'Abd Allāh al-Ḥusain asy-Syī'ī terhadap Rustamiyyah bertambah besar dan sudah di depan mata. Mereka

⁴⁷ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhhbār*, h. 105-116.

⁴⁸ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 339-341.

⁴⁹ Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h. 179-180.

⁵⁰ Mu' ammar, *al-Ibāḍiyyah*, Jilid II, h. 30.

⁵¹ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 267.

memberikan bantuan untuk meruntuhkan kekuasaan Rustamiyyah.⁵² Keadaan seperti inilah yang menyerupai peristiwa pada tahun 656 H (1258 M) ketika detik-detik akhir kehancuran kekuasaan Daulah ‘Abbāsiyyah di Baghdad. Menjelang akhir pemerintahan ‘Abbāsiyyah, orang-orang Syi‘ah yang dipelopori Ibn al-‘Alqamī, perdana menteri Khalifah al-Musta‘šim, berupaya memberikan bantuan kepada pasukan Hulaku Khan dari bangsa Mongol yang hendak melakukan penyerangan Baghdad sehingga keruntuhan ‘Abbāsiyyah pada tahun 656 H (1258 M) semakin mudah.⁵³ Tatkala terjadi konflik politik di suatu negeri, biasanya terdapat dua pihak yang saling berseteru. Ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Dalam kondisi seperti itu, pihak yang merasa terdesak dan akan mengalami kekalahan mencari bantuan pihak ketiga yang lebih kuat daripada kedua pihak yang terlibat permusuhan untuk memenangkan perseteruan. Pihak ketiga tentunya tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma. Setelah salah satu pihak dikalahkan, pihak ketiga itulah yang memperoleh keuntungan. Contoh serupa yang dapat disebutkan adalah konflik antara al-Mu‘tamid, salah satu penguasa Mulūk at-Ṭawā’if, melawan Alfonso VI, raja Kristen, di Andalusia. Karena al-Mu‘tamid tidak mampu menghadapi Alfonso VI, maka ia memohon bantuan militer kepada Yūsuf ibn Tasyfin, pemimpin Daulah Murābiṭūn di Afrika Utara. Alfonso VI kemudian dapat dikalahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, Yūsuf memasukkan wilayah Mulūk at-Ṭawā’if ke dalam kekuasaannya setelah al-Mu‘tamid dinilai tidak mempunyai kecakapan dalam menjalankan pemerintahan.⁵⁴

Konflik-konflik politik tersebut berlangsung secara internal di kalangan Rustamiyyah. Adapun konflik antara pemerintah Rustamiyyah dan pihak luar terjadi pada masa kepemimpinan ‘Abd al-Wahhāb, Aflah, dan Abū Ḥātīm yang berhadapan dengan pemerintahan Aglabiyyah yang bermazhab Sunni. Hubungan politik kedua pihak yang wilayahnya saling berbatasan tersebut sejak awal bersifat antagonis. Daulah Rustamiyyah adalah musuh Daulah ‘Abbāsiyyah, sedangkan Daulah Aglabiyyah merupakan

⁵² *Ibid.*, h. 358.

⁵³ Ḥasan, *Tārīkh*, Jilid IV, h. 161-162.

⁵⁴ Hitti, *History*, h. 686-688 dan Ali, *A Short*, h. 533.

sekutu utama Daulah ‘Abbāsiyyah. Ketika Rustamiyyah dipimpin ‘Abd al-Wahhāb, Rustamiyyah pernah berperang melawan Aglabiyyah yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan damai. Saat itu, Rustamiyyah membantu suku Hawwārah yang diperangi Aglabiyyah di bawah pimpinan Ibrāhīm ibn al-Aglab. Peperangan keduanya berakhir dengan perdamaian tatkala Ibrāhīm ibn al-Aglab meninggal dan digantikan ‘Abd Allāh, anaknya. Perdamaian memutuskan batas wilayah masing-masing. Kota Tripolitania dan lautan dikuasai Aglabiyyah, sedangkan daerah di luar Tripolitania sampai Surt dikuasai Rustamiyyah.⁵⁵ Pada masa Aflah, pemerintah Rustamiyyah pernah membakar al-‘Abbāsiyyah, kota yang dibangun Aglabiyyah untuk menunjukkan loyalitasnya kepada ‘Abbāsiyyah dan terletak berbatasan langsung dengan wilayah Rustamiyyah sehingga dinilai membahayakan keamanan Rustamiyyah.⁵⁶ Pada masa Abū Ḥātim terjadi Perang Mānū di Jabal Nafūṣah yang berakhir dengan kekalahan menyedihkan bagi Rustamiyyah.⁵⁷ Kekalahan inilah yang turut menimbulkan dampak fatal bagi keruntuhan Daulah Rustamiyyah, dikarenakan masyarakat Nafūṣah merupakan pendukung utama bagi keberlangsungan pemerintahan Rustamiyyah.⁵⁸ Namun, antara warga Rustamiyyah dan Aglabiyyah terdapat interaksi komunikatif yang berlawanan dengan politik luar negeri keduanya, terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.⁵⁹

Permusuhan antara Daulah Rustamiyyah dan Daulah ‘Abbāsiyyah terjadi semenjak awal. Pemerintah ‘Abbāsiyyah menganggap seluruh kawasan Magrib sebagai warisan Umawiyah yang telah digulingkan kekuasaannya. Selain itu, perbedaan mazhab juga mempengaruhi hubungan keduanya. ‘Abbāsiyyah bermazhab Sunni, sedangkan Rustamiyyah bermazhab Ibādīyyah.⁶⁰

⁵⁵ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 196-198.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 242; Aḥmad ibn Yaḥyā al-Balāzurī, *Futuḥ al-Buldān*, Jilid I (Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1956), Jilid I, h. 277; dan Mounira Chapoutot Remadi, “Tunisia” dalam *The Encyclopaedia of Islam*, P. J. Bearman, TH. Bianquis, C. E. Bosworth, E. Van Donzel, dan W. P. Heinrichs (eds.), Jilid X (Leiden: E.J. Brill, 2000), h. 645.

⁵⁷ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 342-348.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 335.

⁵⁹ Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h. 200.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 187.

Bukti permusuhan keduanya diperlihatkan ketika ‘Abbāsiyyah menahan Abū al-Yaqqān ibn Aflah⁶¹ dan memberikan suaka politik kepada Naffāt ibn Naṣr yang menjadi lawan politik pemerintahan Aflah.⁶² Hubungan informal ternyata tetap terjadi antara masyarakat di wilayah Rustamiyyah dan ‘Abbāsiyyah, misalnya ketika ‘Abd al-Wahhāb secara rahasia memerintahkan ar-Rabī‘ ibn Ḥabīb dan masyarakat Ibāḍiyyah Masyriq supaya membelikan karya-karya penting dalam jumlah besar untuk dirinya.⁶³

Hubungan tidak harmonis berlangsung pula antara Daulah Rustamiyyah dengan Daulah Idrīsiyyah yang bermazhab Syi‘ah. Selain didorong oleh perbedaan mazhab, kecenderungan Idrīsiyyah yang berupaya melakukan ekspansi ke wilayah Rustamiyyah juga menjadi penyebabnya. Hubungan harmonis Rustamiyyah dengan Midrāriyyah dan Umawiyyah II ikut memperkeruh hubungan keduanya. Midrāriyyah dan Umawiyyah II adalah musuh Idrīsiyyah. Oleh karena itu, hubungan Rustamiyyah dan Idrīsiyyah tidak dapat akur dan keduanya saling menjaga jarak secara politik.⁶⁴ Di samping itu, pemerintah Idrīsiyyah pernah memprovokasi komunitas Mu‘tazilah Waṣīliyyah dan orang-orang Hawwārah agar melakukan pemberontakan kepada pemerintahan ‘Abd al-Wahhāb demi melepaskan dari kekuasaan Rustamiyyah dan bergabung dengan Idrīsiyyah. Tampaknya Idrīsiyyah kurang menghargai jasa Rustamiyyah yang sering menjadi tempat pelarian orang-orang Syi‘ah ketika dikejar-kejar oleh pemerintah ‘Abbāsiyyah.⁶⁵

Hubungan persahabatan terjadi antara Daulah Rustamiyyah dengan Daulah Mirdrāriyyah di Sijilmāshah. Midrāriyyah yang bermazhab Ṣufriyyah juga berakar dari Khawarij, sebagaimana Rustamiyyah. Oleh karena itu, keduanya dapat berjalan berdampingan, bekerja sama, dan menghindari perseteruan. Hubungan keduanya bahkan semakin erat dengan penyelenggaraan

⁶¹ Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār*, h. 69.

⁶² Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 263-266.

⁶³ *Ibid.*, h. 218-219 dan al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, h. 187-189.

⁶⁴ Maḥmūd Ismā‘īl, *al-Khawārij fī Bilād al-Magrib ḥattā Muntaṣaf al-Qarn ar-Rābi‘* (Magrib: Dār as-Ṣaqāfah, 1985), h. 194-195.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 197 dan al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, h. 203-205.

pernikahan politik kedua daulah.⁶⁶ Aktivitas perdagangan yang terlaksana di antara keduanya dapat berjalan lancar sehingga kesejahteraan ekonomi dapat diwujudkan.⁶⁷

Hubungan baik terjalin pula antara Daulah Rustamiyyah dan Daulah Umawiyyah II di Andalusia yang mempunyai ideologi berbeda. Umawiyyah bermazhab Sunni, sedangkan Rustamiyyah bermazhab Ibādīyyah. Perbedaan ideologis itu tidak menghalangi keduanya untuk bekerja sama. Kedua pemerintahan sering mengirim utusan masing-masing secara bergantian. Misalnya, ketika ‘Abd al-Wahhāb padatahun 208 H (822 M) mengirimkan tiga anak laki-laknya sebagai duta resmi pemerintah Rustamiyyah ke Kordoba, ibukota pemerintah Umawiyyah. Tidak hanya itu, pada saat Aflah bersikap tegas dengan membakar al-‘Abbāsiyyah, maka ‘Abd ar-Rahmān al-Ausaṭ menunjukkan kegembiraannya dengan mengirimkan hadiah sangat besar senilai 100.000 dinar kepada Aflah. Kedua daulah juga pernah memberikan bantuan militer secara bergantian ketika menghadapi persoalan politik di wilayah mereka. Hubungan antara kedua masyarakat berbeda mazhab tersebut berjalan baik sehingga para warga dapat beraktivitas bersama dengan leluasa. Contohnya ialah hubungan perdagangan keduanya yang berlangsung tanpa kendala. Pemerintah Umawiyyah benar-benar memanfaatkan posisi Rustamiyyah sebagai jembatan penghubung antara peradaban dunia Islam di Masyriq dan Andalusia. Persamaan kepentingan keduanya yang sama-sama dimusuhi oleh ‘Abbāsiyyah mampu menjadikan keduanya bersahabat dan saling memberikan dukungan.⁶⁸

Tampak jelas bahwa faktor politis, ideologis, dan ekonomis mempengaruhi kebijakan luar negeri Rustamiyyah.⁶⁹ Sikap persahabatan ditentukan oleh manfaat yang diperoleh dari hubungan yang terjalin, sebaliknya sikap permusuhan dipilih apabila tidak ada keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu, pertimbangan pragmatis terlihat mendominasi dalam penetapan kebijakan luar negeri. Tindakan mengutamakan alasan pragmatis

⁶⁶ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 142-143.

⁶⁷ Al-Ḥārīrī, *ad-Daulah*, h. 206-207.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 214-220 dan al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, h. 241-242.

⁶⁹ Ismā‘īl, *al-Khawārij*, h. 183.

dan mengabaikan perbedaan ideologis biasa dilakukan oleh daulah lain juga, misalnya Daulah ‘Abbāsiyyah yang mempunyai hubungan diplomatik sangat baik dengan penguasa Perancis demi menghadapi Daulah Umawiyah II di Andalusia. Kerja sama bilateral itu antara lain dilakukan oleh Khalifah al-Mahdī ibn al-Manṣūr (158-168 H / 775-785 M) dan Charles Martel yang dilanjutkan oleh Khalifah Ḥārūn ar-Rasyīd ibn al-Mahdī (169-193 H / 786-809 M) dan Charlemagne.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan mengenai konflik-konflik di atas, pemerintahan Rustamiyyah pada dasarnya cenderung menghindari tindakan kekerasan ketika menghadapi konflik yang muncul ke permukaan. Langkah penyelesaian konflik ditempuh melalui pengutamaan jalan persuasif berupa peringatan halus hingga ancaman, kemudian meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menjadi penengah konflik, dan terakhir dengan menggunakan tindakan kekerasan apabila benar-benar terpaksa. Jadi, sikap pemerintah dalam memerangi pihak-pihak yang dinilai mengganggu atau membahayakan kepentingan negara dan masyarakat hendaknya dipahami sebagai suatu ketegasan, bukan kesewenang-wenangan. Tindakan itu dilaksanakan demi mewujudkan stabilitas dan ketertiban umum di wilayah pemerintahan Rustamiyyah.

Pemahaman yang demikian ini serupa dengan pemahaman mengenai penyelesaian konflik selama terjadinya Perang *Riddah* yang berlangsung antara tahun 11-12 H (632-633 M). Saat itu, pemerintahan Khalifah Abū Bakr menghadapi para pemberontak yang mengancam kelangsungan pemerintahan Islam setelah Rasulullah meninggal. Di antara penyebab yang mendorong pemberontakan itu ialah penolakan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat, penentangan untuk mengakui otoritas pemerintahan Abū Bakr, pemisahan dari kekuasaan Abū Bakr, keinginan memperoleh status kenabian, pertikaian kesukuan dalam meraih kekuasaan, dan pengaruh dari pihak asing di luar Islam. Alasan yang melatarbelakangi kebijakan Abū

⁷⁰ Ḥasan, *Tārīkh*, Jilid II, h. 236-237 dan Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 220.

Bakr dalam penerapan tindakan militer terhadap para pelaku *riddah* antara lain yaitu alasan keagamaan dan politik. Alasan keagamaan bertolak dari pelanggaran para pelaku *riddah* yang tidak menunaikan kewajiban zakat dan pernyataan mereka yang mengaku sebagai nabi, sedangkan alasan politik dikarenakan besarnya gangguan dan ancaman dari golongan *riddah* yang diarahkan kepada stabilitas pemerintahan Abū Bakr. Alasan inilah yang paling dominan dalam penentuan kebijakan politik Abū Bakr.⁷¹ Berkat keberhasilannya itu, ia disebut sebagai penyelamat Islam yang berhasil menyelamatkan Islam dari kekacauan dan kehancuran.⁷² Oleh karena itu, setiap pelaksana pemerintahan diharuskan bertindak tegas kepada rakyatnya. Sebaliknya, rakyat diwajibkan taat kepada pemerintah selama kebijakan pemerintah masih berada dalam koridor syari‘ah agama Islam.⁷³

Di samping penerapan tindakan tegas, pemerintah Rustamiyyah tatkala menyaksikan konflik fisik sudah terlanjur terjadi dan terwujud dalam peperangan yang telah menelan korban jiwa, mereka tetap menawarkan perdamaian melalui gencatan senjata. Semua tindakan pemerintah Rustamiyyah dalam upaya penyelesaian konflik itu mungkin didasari keyakinan mengenai kewenangan pemerintah (yang disahkan oleh tokoh-tokoh Ibāḍiyyah, baik di kawasan Masyriq maupun Magrib, dan mayoritas masyarakat Ibāḍiyyah) dalam mengatur pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengatur seluruh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Ajaran Ibāḍiyyah mewajibkan rakyat untuk mematuhi dan menaati pemerintah selama kepemimpinan diselenggarakan sesuai tuntunan syari‘ah.⁷⁴ Apabila konflik

⁷¹ Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad?: Kajian Historis tentang Perang Riddah dan Hubungannya dengan Kebebasan Beragama* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 113-115.

⁷² Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 47-48.

⁷³ Firman Allah dalam Surat an-Nisā’/(4), 59: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasulullah, dan para pemimpin di antara kalian.”

⁷⁴ Bukair ibn Balḥāḥ, *al-Imāmah ‘inda al-Ibāḍiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq: Muqāranah ma‘a Ahl as-Sunnah wa al-Jamā‘ah*, Jilid I (Oman: Maktabat aḍ-Ḍāmirī, 2010), h.91.

terkait dengan pihak lain, maka pemerintah berkewajiban untuk menerapkan kebijakan konstituen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyat dan wilayahnya dari ancaman pihak asing yang dapat mendatangkan bahaya.⁷⁵ Motif penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah Rustamiyyah berlandaskan pada ketentuan dan aturan yang digariskan oleh doktrin Ibād iyyah.⁷⁶ Dalam hal ini, terdapat kesamaan perilaku politik para pemimpin Rustamiyyah⁷⁷ ketika mereka senantiasa mengutamakan moderasi untuk menuntaskan konflik.

C. Penutup

Kebijakan politik Daulah Rustamiyyah yang berkaitan dengan penyelesaian konflik politik di dalam pemerintahannya cenderung dilandasi oleh motif ideologis Ibād iyyah yang menekankan pada pengutamaan sikap moderat dengan berupaya seoptimal mungkin untuk menghindari tindakan kekerasan. Pemerintah senantiasa mengawalinya dengan langkah persuasif berupa peringatan hingga ancaman, kemudian bila perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penengah konflik, dan terakhir bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang membahayakan stabilitas umum. Di samping itu, pemerintah kadang berinisiatif mengusulkan penyelenggaraan diplomasi pada saat konflik bersenjata sedang berkecamuk. Hal itu dilakukan demi mewujudkan perdamaian.

⁷⁵ Surbakti, *Memahami*, h. 194.

⁷⁶ Kartodirdjo, *Pemikiran*, h. 55.

⁷⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 5 dan A. Hoogerwerf, *Politikologi*, terj. R. L. L. Tobing (Jakarta: Erlangga, 1979), h. 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fias-Siyāsah wa al-‘Aqā’id*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946.
- Baiṭār, Amīnah. *Tārīkh al-‘Aṣr al-‘Abbāsī*. Damaskus: Maṭba‘ah Jāmi‘ah Dimasq, 1980.
- Bārūnī, Sulaimān Bāsyā al-. *Al-Azhār ar-Riyāḍiyyah fī A‘immah wa Mulūk al-Ibāḍiyyah*. Oman: Saṭṭanah ‘Umān, 1987.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ḥarīrī, Muḥammad ‘Isā al-. *Ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Magrib al-Islāmī: Ḥaḍārātuhā wa ‘Alāqatuhav al-Khārijīyyah bi al-Magrib wa al-Andalus*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1987.
- Ḥasan, Ibrāhīm Ḥasan. *Tārīkh al-Islām as-Siyāsī, wa ad-Dīnī, wa aš-Šaqāfī, wa al-Ijtīmā’ī*. Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1964.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2005.
- Hoogerwerf, A. *Politikologi*, terj. R. L. L. Tobing. Jakarta: Erlangga, 1979.
- Ibn al-‘Arabī, al-Qāḍī Abū Bakr. *al-‘Awāṣim min al-Qawāṣim fī Šaubih al-Jadīd: Taḥqīq fī Mawāqif aš-Šaḥābah*. Qatar: Dār aš-Šaqāfah, 1989.
- Ibn aš-Šaḡīr. *Akhbār al-A‘immah ar-Rustamiyyīn*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986.
- Ibn Balḥāḥ, Bukair. *Al-Imāmah ‘inda al-Ibāḍiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq: Muqāranah ma‘aAhl as-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Oman: Maktabat aḍ-Dāmīrī, 2010.
- Ismā‘īl, Maḥmūd. *Al-Khawārij fī Bilād al-Magrib ḥattā Muntaṣaf al-Qarn ar-Rābi‘*. Magrib: Dār aš-Šaqāfah, 1985.

- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Khalīfāt, ‘Iwaḍ Muḥammad. *Al-Uṣūl at-Tārīkhiyyah li al-Firqah al-Ibāḍiyyah*. Seeb: Wizārat at-Turās al-Qaumī wa aš-Šaqāfah, 1994.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*, terj. Joan Spencer. Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004.
- Ma‘rūf, Nāyif Maḥmūd. *Al-Khawārij fī al-‘Aṣr al-Umawī*. Beirut: Dār at-Ṭalī‘ah, 1994.
- Mu‘ammar, ‘Alī Yahyā. *Al-Ibāḍiyyah fī Maukib at-Tārīkh*. Seeb: Maktabat ad-Dāmīrī, 2008.
- Najjār, ‘Āmir an-. *Al-Khawārij: ‘Aqīdah, wa Fikran, wa Falsafah*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990.
- Nāṣir, Muḥammad Ṣāliḥ dan Sulṭān ibn Mubārak asy-Syaibānī. *Mu‘jam A‘Īām al-Ibāḍiyyah min al-Qarn al-Awwal al-Hijrī ilā al-‘Aṣr al-Ḥādir: Qism al-Masyriq*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2006.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Syahrastanī, Abū al-Faṭḥ Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm asy-. *Al-Milal wa an-Niḥal*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. t.
- Syalabī, Aḥmad. *Mausū‘ah at-Tārīkh al-Islāmī wa al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1984.
- Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr at-. *Tārīkh at-Ṭabarī: Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.